



P E N E T A P A N

NOMOR : 201/G/2021/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Dra. EC.HJ. SOEMARNI,M.M,Ph.D. Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Pengadegan Utara 1/24B, RT 009, RW 006, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta, Pekerjaan : Dosen; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Alfian Syah, S.H.
2. Stenny Widya Asmara, S.H.
3. Fairus Veronica, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AS & PARTNER beralamat di Jl. Persatuan III Nomor 83 Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon-Kabupaten Sidoarjo, dengan alamat email : Alfansyahboy123@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

KEPALA DESA KARANGREJO, Tempat Kedudukan di Jl. Tunggul Wulung Nomor 180, Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/II/22, tanggal 7 Januari 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Emi Puasa Handayani,S.H., M.H.
2. Rinni Puspita Sari, S.H,M.H.
3. Huzaimah Al Anshori, S.H.I, M.H.
4. Ismail Marzuki, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum EMI, RINNI dan REKAN beralamat di Jl. Teuku Umar Nomor 16 Kota Kediri dengan alamat email : emipuasa@gmail.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 201/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY tanggal 29 Desember 2021, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 201/PEN-MH/2021/PTUN.SBY tanggal 29 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 201/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY 30 Desember 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 201/PEN-PP/2021/PTUN.SBY tanggal 30 Desember 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 201/PEN-HS/2021/PTUN.SBY tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat pencabutan gugatan perkara Nomor: 201/G/2021/PTUN.SBY tanggal 13 Januari 2022 dan surat pernyataan mencabut gugatan tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat oleh Penggugat;
7. Berkas perkara Nomor: 201/G/2021/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, dan telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2021, telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada 29 Desember 2021, dengan Register Perkara Nomor : 201/G/2021/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah: Surat Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Nomor 590/179/418.84.08.2021, Perihal Penjelasan tentang Buku Letter C Desa No.670, tertanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 201/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2022, tanggal 10 Januari 2022, tanggal 13 Januari 2022 dan terakhir tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Januari 2022, Penggugat menyampaikan perbaikan surat gugatan dengan merubah obyek gugatan berupa Letter C No.670 atas nama Soemarni b Suradi yang telah terjadi Peralihan Hak pada tanggal 24-11-1979 ke nomor 843 atas nama Wijono Wonowidjojo-Gudang Garam;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Januari 2022, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang isinya bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan mengenai perkara tersebut karena Penggugat belum melakukan upaya administratif dan Majelis Hakim telah menerima pula perbaikan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 27 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak terdapat klausul kuasa untuk mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Januari 2022, Majelis Hakim telah menerima Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat oleh Penggugat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan perkara Nomor 201/G/2021/PTUN SBY karena Penggugat belum melakukan upaya administratif, dan Surat Kuasa Khusus 27 Desember 2021 yang didalamnya telah mencantumkan klausul untuk mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam penetapan ini menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 201/G/2021/PTUN Sby yang isinya bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan mengenai perkara tersebut karena Penggugat belum melakukan upaya administratif, dan pada pemeriksaan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 201/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 14 Januari 2022 yang isinya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan perkara Nomor 201/G/2021/PTUN SBY karena Penggugat belum melakukan upaya administratif dan Surat Kuasa Khusus 27 Desember 2021 yang didalamnya telah mencantumkan klausul untuk mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan atas kehendak dari Penggugat karena Penggugat belum melakukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret terhadap perkara nomor 201/G/2021/PTUN. Sby dari Buku Register Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara nomor 201/G/2021/PTUN SBY dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 201/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 389.000,00 (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami DESY WULANDARI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI SWASONO, S.H,M.KN., dan OKTOVA PRIMASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARY SUSETYONINGTIJAS,S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ANDRI SWASONO, S.H,M.KN

DESY WULANDARI, S.H

OKTOVA PRIMASARI, S.H

Panitera Pengganti

ARY SUSETYONINGTIJAS,S.H,M.H

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 201/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Perincian Biaya Perkara No.201/G/2021/PTUN.SBY

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 339.000,00
- Biaya P.S	:	Rp. -
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Materi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 389.000,00

(Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)